



**DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA GULANGPONGGE
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GULANGPONGGE
TAHUN ANGGARAN 2026**

**Di buat oleh :
PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**



**KEPALA DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI**

**PERATURAN DESA GULANGPONGGE
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GULANGPONGGE
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GULANGPONGGE**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868);
- 06 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1151);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
- 10 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 18);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE

Dan

KEPALA DESA GULANGPONGGE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GULANGPONGGE TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GULANGPONGGE Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.287.412.402,00
2. Belanja Desa	Rp	1.282.654.632,00
Surplus/Defisit	Rp	4.757.770,00
3. Pembiayaan		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.242.230,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(4.757.770,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GULANGPONGGE.

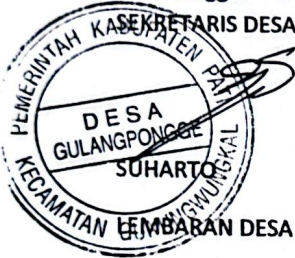
Ditetapkan di : Gulangpongge

Pada tanggal : 30 Desember 2025



Diundangkan di : Gulangpongge

Pada tanggal : 30 Desember 2025



LEMBARAN DESA GULANGPONGGE NOMOR 07 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.286.212.402,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.287.412.402,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	355.951.772,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.264.389,00	
5.3.	Belanja Modal	547.762.471,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.676.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.282.654.632,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.757.770,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.242.230,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.242.230,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.757.770,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GULANGPONGGE, 25 Februari 2026
KEPALA DESA
KUNTARD, S.H

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.286.212.402,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.287.412.402,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>483.609.632,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	483.009.632,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.519.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	31.519.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.468.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	280.468.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.080.792,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.080.792,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	66.465.458,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.010.887,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	19.454.571,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.661.382,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.557.980,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.103.402,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.325.080,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	3.325.080,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.489.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.489.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	600.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	600.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>534.746.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	57.650.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.650.000,00	ADD, DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.550.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.550.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.546.000,00	ADD, DDS, PBP
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	445.546.000,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.815.100,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	366.730.900,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	28.046.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	PBK
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	9.000.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.546.000,00	DDS
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.546.000,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.546.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.500.000,00	ADD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.000.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	176.577.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	176.577.000,00	DDS
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	176.577.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	161.577.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	59.676.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	23.676.000,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	23.676.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.676.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.282.654.632,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	4.757.770,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.242.230,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(4.757.770,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.286.212.402,00	
	4.2.1.	Dana Desa			842.034.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			842.034.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			37.649.402,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			37.649.402,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			397.529.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			397.529.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			9.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			9.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.200.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			600.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			600.000,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			600.000,00	
	4.3.9.99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.287.412.402,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			483.609.632,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			483.009.632,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	31.519.680,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			31.519.680,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			31.519.680,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			31.519.680,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	280.468.240,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			280.468.240,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			280.468.240,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			280.468.240,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	15.080.792,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			15.080.792,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.080.792,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.260.792,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			12.034.908,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			170.208,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.614.884,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	66.465.458,00	ADD, DDS, DLL, PBH, P&A
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.010.887,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.034.314,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			14.377.326,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			406.988,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.850.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.135.573,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.135.573,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.345.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			840.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			105.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			600.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.496.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.496.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			19.454.571,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.454.571,00	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			19.454.571,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	30.661.382,00	ADD, PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			25.557.980,00	
1.01.05.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.057.980,00	
1.01.05.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.057.980,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			24.500.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			24.500.000,00	
1.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.103.402,00	
1.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.103.402,00	
1.01.05.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.103.402,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	25.325.080,00	ADD
1.01.07.	5.1.	Belanja Pegawai			3.325.080,00	
1.01.07.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.325.080,00	
1.01.07.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.325.080,00	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			22.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	33.489.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.489.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.439.000,00	
1.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			399.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.040.000,00	
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.800.000,00	
1.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.800.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.500.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.500.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			600.000,00	
1.04.90.		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	1	Paket	600.000,00	DLL
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.000,00	
1.04.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
1.04.90.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			600.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			534.746.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			89.200.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	1	Paket	57.650.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			57.650.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			57.650.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			57.650.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			31.550.000,00	ADD, DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.550.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.210.000,00	
2.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.440.000,00	
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.440.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.700.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			17.700.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			445.546.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1305	m	445.546.000,00	ADD, DDS, PBP
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			78.815.100,00	
2.03.10.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			78.815.100,00	
2.03.10.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			78.815.100,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			366.730.900,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			366.730.900,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			63.820.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			302.910.900,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			28.046.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			9.000.000,00	
3.02.90.		Bantuan Lembaga Keagamaan	12	Paket	9.000.000,00	PBK
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			7.546.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1	Paket	7.546.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.546.000,00	
3.03.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.546.000,00	
3.03.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.546.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			11.500.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	500.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
3.04.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	11.000.000,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			11.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			176.577.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			176.577.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	646	M	176.577.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
4.02.03.	5.3.	Belanja Modal			161.577.000,00	
4.02.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			161.577.000,00	
4.02.03.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			42.940.000,00	
4.02.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			118.637.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			59.676.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			23.676.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	23.676.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			23.676.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			23.676.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			23.676.000,00	DDS
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			36.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	36.000.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.282.654.832,00	
		SURPLUS DEFISIT			4.757.770,00	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			25.242.230,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			25.242.230,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			25.242.230,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			30.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			4.757.770,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



GOLONGPONGGE, 25 Februari 2026



KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GULANGPONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KABUPATEN PATI**

**NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG**

**KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA GULANGPONGGE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE

Menimbang : bahwa dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan Desa perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permasyarakatan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.287.412.402,-
2. Belanja Desa
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 355.951.772,-
 - b. Belanja barang dan jasa : Rp. 319.264.389,-
 - c. Belanja Modal : Rp. 547.762.471,-
 - d. Belanja tak terduga : Rp. 59.676.000,-

Jumlah Belanja Rp. 1.282.654.632,-

Surplus/Defisit Rp. 4.757.770,-

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 25.242.230,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 30.000.000,-
- Pembiayaan Netto Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 0-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulangpongge

pada tanggal 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, bertempat di Balai Desa Gulangpongge, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulangpongge dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah sebagai berikut :

Jumlah BPD = 7 orang

Yang hadir = 7 orang

Yang tidak hadir = 0 orang

Sehingga rapat sudah memenuhi quorum.

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulangpongge adalah sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Gulangpongge Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gulangpongge tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Gulangpongge.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULANGPONGGE
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	Sugeng,S.Pd.	Ketua	1.
2.	Supat	Wakil Ketua	2.
3.	Endang Melani Rahmawati	Sekretaris	3.
4.	Diah Purborini	Anggota	4.
5.	Supriani	Anggota	5.
6.	Sukijah	Anggota	6.
7.	Maturi	Anggota	7.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
DESA GULANGPONGGE

Sekretariat : Jl. Raya Gulangpongge Kode Pos 59156

Website : <http://gulangpongge-gunungwungkal.desa.id>

Gulangpongge, 23 Desember 2025

Nomor : 142/195/2025

Kepada:

Sifat : Segera

Yth. Cmat Gunungwungkal

Lampiran : 1 (satu) Bendel

di-

Perihal : Permohonan Rekomendasi

Gunungwungkal

Pengesahan APBDes TA 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 25 Bahwa RAPBDes telah disepakati oleh BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi, maka Bersama ini kami sampaikan Surat Permohonan Rekomendasi kepada Bapak Camat Gunungwungkal untuk memberikan rekomendasi hasil evaluasi RAPBDes tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

Jl. Raya Gunungwungkal No. 127 Kode Pos 59115
Email : Kec.gunungwungkal@gmail.com IG : Kecamatan_Gunungwungkal
Website : <https://kecamatan gunungwungkal.patikab.go.id>

REKOMENDASI

**PENGESAHAN RAPBDes DESA GULANGPONGGE
MENJADI APBDes DESA GULANGPONGGE TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 400.10.2.4/13/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARU PRAMONO, S.Sos
NIP : 19700907 199101 1 001
Jabatan : Camat Gunungwungkal

Berdasarkan dokumen Permohonan Rekomendasi Pengesahan Peraturan Desa APBDes Desa Gulangpongge Tahun Anggaran 2026 Nomor : 142/186/2025 tanggal 24 Desember 2025 yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan, dengan ini menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2026 untuk :

Desa : GULANGPONGGE
Kecamatan : GUNUNGWUNGKAL
Kabupaten : PATI
Tanggal Evaluasi : 29 DESEMBER 2025

Demikian surat rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungwungkal, 29 Desember 2025

CAMAT GUNUNGWUNGKAL



BARU PRAMONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19700907 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

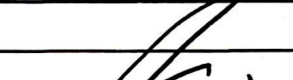
Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE

TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	355.951.772,00	337.545.900,00	94,83	18.405.872,00	5,17
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.264.389,00	5.103.402,00	1,60	314.160.987,00	98,40
5.3.	Belanja Modal	547.762.471,00	0,00	0,00	547.762.471,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.676.000,00	0,00	0,00	59.676.000,00	100,00
	Jumlah	1.282.654.632,00	342.649.302,00	26,71	940.005.330,00	73,29
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		26,71 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		73,29 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :		Paraf :		Paraf :		
Nama :	ROTO, S.Pd, SH, MM	Nama :	ROTO, S.Pd, SH, MM	Nama :	BARU PRAMONO, S.Sos	
NIP :	197203112007011006	NIP :	197203112007011006	NIP :	197609671991011001	
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
☒ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PATI

KECAMATAN : KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

DESA : PEMERINTAH DESA GULANGPONGGE

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☐	☐	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	☐	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	☐	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	☐	☐	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	☐	☐		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	☐	☐		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	☐	☐	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	☐	☐	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☐	☐		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☐	☐	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	☐	☐		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	☐	☐		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	☐	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	☐	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	☐	☐	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☐	☐		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	☐	☐		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☐	☐	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☐	☐		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	☐	☐	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	☐	☐		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	☐	☐		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : <u>29-12-2026</u> Hasil Evaluasi : ☒ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa Ketua Tim Evaluasi , Nama : <u>BARU PRAMONO, S.Sos</u> NIP : <u>197009071991011001</u> Jabatan : <u>Camat Gunung Kel</u>					